



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RUSTAM
2. Tempat lahir : Pulo Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/19 Maret 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pulo Padang Desa Simpang Durian Kecamatan

Lingga

Bayu Kabupaten Mandailing Natal;

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa Rustam Surat Perintah penangkapan tanggal 12 Mei 2022

selanjutnya terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022 ;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Dr. Ismaidar, SH.MH., Herianto Ginting, Amd.SH.CPM., Said Ferhad Assagaf, SH., Kokoh Aprianta Bangun, SH., dan Slamet Mulyana, SH., Penasihat Hukum/Advokat berkantor pada kantor Hukum BG GINTING & REKAN yang beralamat di Jalan Jend Sudirman Nomor 58 Desa/Kelurahan Dendang Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 Juli 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dibawah Register Nomor 52/2022/sk K tanggal 8 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Mdl tanggal 14 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Mdl tanggal 14 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Rustam telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pertambangan Mineral dan Batu Bara" sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) 1e KUHPidana sesuai dalam Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rustam, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwatetap ditahan
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rustam membayar denda sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan hukuman pengganti selama 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Type CPH2219 warna hitam dengan IMEI 1 869194055267893 dan IMEI 2 869194055267885.
 - 3 (tiga) buah dulang yang terbuat dari kayu.
 - 3 (tiga) buah jerigen warna putih yang berisi minyak solar.
 - 4 (empat) lembar karpet berwarna hijau.
 - 1 (satu) unit excavator warna orange.
 - Surat Perjanjian antara Rustam dan Afridiwizon Amsi tanggal 11 Oktober 2021.Dipergunakan dalam perkara Afridiwizon Amsi
4. Membebaskan Terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/pledoi Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Meringankan hukuman terhadap Terdakwa Rustam, Terdakwa Afridiwizon Amsi dan Terdakwa Afendi dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Memulihkan hak, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
3. Menyatakan bahwa alat berat/Excavator dapat dikembalikan kepada pemiliknya;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/pledoi terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RUSTAM bersama-sama dengan AFRIWIDIZON AMSI dan AFENDI (masing-masing disidangkan pada berkas perkara terpisah atau splitsing), pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar jam 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 bertempat di lokasi tanah tambang emas yang berada di Pulo Padang Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja dan melawan hukum, yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan kejadian sebagai berikut:

Berawal dari penangkapan saksi AFRIWIDIZON AMSI dan saksi AFENDI (masing-masing disidangkan pada berkas perkara terpisah atau splitsing) pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar jam 12.30 WIB yang dilakukan oleh saksi Muhammad Cholis, saksi Mahyaruddin Damanik dan saksi Erwinsyah Siregar (masing-masing anggota Polri dari Polres Madina) yang pada awalnya melakukan pengecekan kebenaran informasi tentang adanya pertambangan tanpa izin dengan menggunakan alat berat / excavator di Pulo Padang Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Madina, saat berada di lokasi penambangan saksi Muhammad Cholis, saksi Mahyaruddin Damanik dan saksi Erwinsyah Siregar, melihat 1 (satu) unit alat berat / excavator yang digunakan untuk mencari emas dan mengamankan saksi AFENDI, sebagai Operator alat berat / excavator, selanjutnya saksi AFENDI, dibawa ke Polsek Lingga Bayu, saat berada di Polsek Lingga Bayu saksi AFENDI, menerangkan sedang bekerja mencari emas dengan mengorek tanah menggunakan alat berat / excavator kemudian tanah yang ada didalam baket excavator tersebut dimasukkan atau diletakkan didalam boks, lalu tanah yang ada didalam boks disiram dengan air (air yang disemprotkan dengan mesin dompeng) hingga tanah turun melewati karpet yang dipasang di lantai boks, setelah selesai bekerja sekira jam 17.00 WIB karpet yang ada dilantai boks diambil lalu dicuci diatas terpal yang berisi sehingga kalam (pasir hitam) yang ada di karpet jatuh diatas terpal selanjutnya kalam (pasir hitam) tersebut didulang hingga yang tertinggal didulang tersebut hanya butiran-butiran

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas saja, selain mengamankan saksi AFENDI, saksi Muhammad Cholis, saksi Mahyaruddin Damanik dan saksi Erwinsyah Siregar, juga menemukan barang bukti lain di lokasi penambangan emas yang dilakukan AFENDI, yaitu 3 (tiga) buah dulang terbuat dari kayu, 3 (tiga) buah jerigen warna putih berisi minyak solar, 4 (empat) buah karpet warna hijau dan 1 (satu) unit alat berat / excavator warna orange, pada saat dilakukan pemeriksaan saksi AFENDI, mengakui melakukan penambangan atau mencari butiran-butiran emas di Pulo Padang Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, dimulai terdakwa sejak jam 12.00 wib hingga jam 17.00 WIB, dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat / excavator warna orange atas perintah saksi AFRIWIDIZON AMSI, sebagai penanggungjawab lapangan dan sebagai pengurus kerusakan alat berat / excavator yang juga memberikan upah kepada saksi AFENDI, sebesar 5 % dari hasil penjualan emas dari lokasi tambang yang telah dijual terdakwa, dan saksi AFENDI mengakui lokasi lahan atau tanah dikerjakan mencari butiran-butiran emas adalah milik terdakwa dan sebagai pemilik lahan atau tanah terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil tambang emas yang dilakukan saksi AFENDI dan saksi AFRIWIDIZON AMSI, dan berdasarkan Surat Perjanjian tanggal 11 Oktober 2021, yang telah ditanda tangani terdakwa bersama dengan saksi AFRIWIDIZON AMSI (sebagai pihak kedua). Saat dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui pada bulan Oktober 2021 didatangi oleh saksi AFRIWIDIZON AMSI, untuk meminta persetujuan kepada terdakwa agar lahan milik terdakwa yang berada di sebelah Barat Pulo Padang Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, untuk dijadikan lahan pertambangan emas, namun saat itu terdakwa meminta waktu untuk bermusyawarah meminta persetujuan keluarga hingga akhirnya terdakwa mendapatkan persetujuan dari keluarga, lalu terdakwa meminta agar dibuatkan Surat Perjanjian sebelum AFRIWIDIZON AMSI, mengelola tanah milik terdakwa untuk dijadikan lokasi kegiatan penambangan emas, dan terdakwa mengakui lokasi lahan / tanah yang dijadikan kegiatan penambangan emas oleh saksi AFENDI dan saksi AFRIWIDIZON AMSI, tidak memiliki izin dari Pejabat atau Instansi yang berwenang dan berdasarkan keterangan Ahli Wiwik Hartoyo (sebagai Ahli Pertambangan pada Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara) pada pokoknya menerangkan sesuai ketentuan Pasal 34 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyebutkan bahwa usaha pertambangan di kelompokkan atas:

1. Pertambangan Mineral dan;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pertambangan Batubara;
dan pertambangan mineral digolongkan atas:

- a. Pertambangan mineral radioaktif;
- b. Pertambangan mineral logam;
- c. Pertambangan mineral bukan logam;
- d. Pertambangan batuan.

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 2 diterangkan bahwa Pertambangan Mineral dan Batubara dikelompokkan kedalam 5 (lima) golongan komoditas tambang yaitu :

1. Mineral radioaktif;
2. Mineral logam meliputi : Litium, Berlium, Magnesium, Kalium, Kalsium, Emas, Tembaga, Perak, Timbal, Seng, Timah, Nikel, Mangan, Platina, Bismuth, Molibdenum, Bauksit, Air Raksa, Wolfram, Titanium, Batir, Vanadium, Kromit, Antimoni, Kobalt, Tantalum, Cadmium, Galium, Indium, Yttrium, Magnetit, Besi, Galena, Alumina, Niobium, Zirkonium, Ilmenit, Khrom, Erbium, Yttrium, Dysprosium, Thorium, Cesium, Tantalum, Neodymium, Hafnium, Strontium, dan Zirkon;
3. Mineral bukan logam;
4. Batuan;
5. Batubara;

bahwa sesuai UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berhak melakukan kegiatan usaha pertambangan adalah badan usaha, koperasi dan perseorangan yang telah memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Berdasarkan keterangan Ahli Wiwik Hartoyo (sebagai Ahli Pertambangan pada Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara) kegiatan penambangan emas yang dilakukan terdakwa bersama dengan AFRIWIDIZON AMSI dan AFENDI, di Pulo Padang Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang harus dimiliki badan usaha, atau koperasi mau pun perseorangan yang menjadi kewenangan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) 1e KUHP.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Cholis(Saksi Cholis), dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 sekitar jam 12.30 WIBsaksi bersama dengan saksi Mahyaruddin Damanik dan saksi Erwinsyah Siregar (masing-masing anggota Polri dari Polres Madina) melakukan pengecekan kebenaran informasi tentang adanya pertambangan tanpa izin dengan menggunakan alat berat / excavator di Pulo Padang Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa sesampai saksi di lokasi penambangan kami melihat 1(satu) unit alat berat/excavator yang digunakan untuk mencari emas melihat Afendi sedang mengoperasikan dan berada diatas excavator, selanjutnya kami mengamankan Afendi sebagai operator alat berat / excavator dengan membawanya ke Polsek Lingga Bayu;
 - Bahwa Afendi menerangkan bahwa Afendi sedang mencari emas dengan cara mengorek tanah dengan menggunakan excavator kemudian tanah yang ada didalam baket excavator tersebut dimasukkan atau diletakkan didalam boks, lalu tanah yang ada didalam boks disiram dengan air (air yang disemprotkan dengan mesin dompeng) hingga tanah turun melewati karpet yang dipasang di lantai boks, setelah selesai bekerja sekira jam 17.00 WIB karpet yang ada dilantai boks diambil kemudian dicuci diatas terpal yang berisi sehingga kalam (pasir hitam) yang ada di karpet jatuh diatas terpal selanjutnya kalam (pasir hitam) tersebut didulang hingga yang tertinggal didulang tersebut hanya butiran-butiran emas;
 - Bahwa para saksi menemukan barang bukti di lokasi penambangan emas berupa 3(tiga) buah dulang terbuat dari kayu, 3(tiga) buah jerigen warna putih berisi minyak solar, 4(empat) buah karpet warna hijau dan 1(satu) unit alat berat / excavator warna orange;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Afendi penambangan atau mencari butiran-butiran emas di Pulo Padang Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, dimulai sejak jam 12.00 WIB hingga jam 17.00 WIB dan Afendi mendapatkan upah sebesar 5 % yang diberikan oleh saksi Afridiwizon Amsi (berkas terpisah) dari hasil tambang emas;
 - Bahwa saksi Afridiwizon Amsi sebagai pengurus kerusakan alat berat atau excavator yang Afendi pergunakan untuk mencari butiran-butiran emas dilokasi lahan dan pemilik lahan/ tanah adalah saksi Rustam (berkas

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terpisah) yang berada di Pulo Padang Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal lokasi tambang emas;
- Bahwa Afendi mengakui peranannya sebagai Operator alat berat/ excavator untuk mencari butiran-butiran emas di lakukan bersama anggota boks yaitu Kolek, Dedes, Dodi dan Todi, yang bertugas membersihkan karpet dan kalam (pasir hitam) dan penambangan atau mencari butiran-butiran emas yang dilakukan Afendi selama 2(dua) minggu;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Afridiwizon Amsi selaku pengawas alat berat selanjutnya saksi bersama dengan saksi lainnya langsung mencari Afridiwizon Amsi dan mengamankannya di Simpang Pulo Padang Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal kemudian membawanya ke Polsek Lingga Bayu;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Afendi dan saksi Afridiwizon Amsi bahwa yang menjual hasil tambang emas tersebut adalah Afridiwizon Amsi, yang diperoleh dari lahan terdakwa Rustam;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Afridiwizon Amsi, pembagian hasil emas yang diperoleh dari tanah/lahan milik Rustam tersebut dengan cara 20 % untuk Rustam selaku pemilik lahan/tanah, sedangkan 10 % untuk pekerja (operator alat berat dan anggota box), 5 % untuk Ucok Pendi dan 65 % untuk biaya oparasional (sewa alat berat/excavator, membeli minyak solar, makanan, minuman dan rokok);
 - Bahwa kegiatan tambang emas yang dilakukan Afendi, Afridiwizon Amsi dan terdakwa Rustam tidak ada izin dari Pejabat atau Instansi yang berwenang; Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Mahyaruddin Damanik(Saksi Mahyaruddin), dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 sekitar jam 12.30 WIBsaksi bersama dengan saksi Muhammad Cholis dan saksi Erwinsyah Siregar (masing-masing anggota Polri dari Polres Madina) melakukan pengecekan kebenaran informasi tentang adanya pertambangan tanpa izin dengan menggunakan alat berat / excavator di Pulo Padang Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa sesampai saksi di lokasi penambangan kami melihat 1 (satu) unit alat berat / excavator yang digunakan untuk mencari emas melihat Afendi sedang mengoperasikan dan berada diatas excavator, selanjutnya kami mengamankan Afendi sebagai operator alat berat / excavator dengan membawanya ke Polsek Lingga Bayu;
 - Bahwa Afendi menerangkan bahwa Afendi sedang mencari emas dengan cara mengorek tanah dengan menggunakan excavator kemudian tanah yang ada didalam baket excavator tersebut dimasukkan atau diletakkan didalam

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boks, lalu tanah yang ada didalam boks disiram dengan air (air yang disemprotkan dengan mesin dompeng) hingga tanah turun melewati karpet yang dipasang di lantai boks, setelah selesai bekerja sekira jam 17.00 WIB karpet yang ada dilantai boks diambil kemudian dicuci diatas terpal yang berisi sehingga kalam (pasir hitam) yang ada di karpet jatuh diatas terpal selanjutnya kalam (pasir hitam) tersebut didulang hingga yang tertinggal didulang tersebut hanya butiran-butiran emas;

- Bahwa para saksi menemukan barang bukti di lokasi penambangan emas berupa 3(tiga) buah dulang terbuat dari kayu, 3(tiga) buah jerigen warna putih berisi minyak solar, 4(empat) buah karpet warna hijau dan 1(satu) unit alat berat / excavator warna orange;
- Bahwa berdasarkan keterangan Afendi penambangan atau mencari butiran-butiran emas di Pulo Padang Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, dimulai Terdakwa sejak jam 12.00 WIB hingga jam 17.00 WIB dan Afendi mendapatkan upah sebesar 5 % yang diberikan oleh saksi Afridiwizon Amsi (berkas terpisah) dari hasil tambang emas;
- Bahwa saksi Afridiwizon Amsi sebagai pengurus kerusakan alat berat atau excavator yang Afendi pergunakan untuk mencari butiran-butiran emas dilokasi lahan dan pemilik lahan/ tanah adalah terdakwa Rustam yang berada di Pulo Padang Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal lokasi tambang emas;
- Bahwa Afendi mengakui peranannya sebagai Operator alat berat / excavator untuk mencari butiran-butiran emas di lakukan bersama anggota boks yaitu Kolek, Dedes, Dodi dan Todi, yang bertugas membersihkan karpet dan kalam (Pasir hitam) dan penambangan atau mencari butiran-butiran emas yang dilakukan Afendi selama 2(dua) Minggu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Afridiwizon Amsi selaku pengawas alat berat selanjutnya saksi bersama dengan saksi lainnya langsung mencari Afridiwizon Amsi dan mengamankannya di Simpang Pulo Padang Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal kemudian membawanya ke Polsek Lingga Bayu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Afendi dan saksi Afridiwizon Amsi, yang menjual emas yang diperoleh dari lahan terdakwa Rustam tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Afridiwizon Amsi, pembagian hasil emas yang diperoleh dari tanah/lahan milik Rustam tersebut dengan cara 20 % untuk terdakwa Rustam selaku pemilik lahan/tanah, sedangkan 10 % untuk pekerja (operator alat berat dan anggota box), 5 % untuk Ucok Pendi dan 65 % untuk biaya oparasional (sewa alat berat/excavator, membeli minyak solar, makanan, minuman dan rokok);

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan tambang emas yang dilakukan Afendi, Aridiwizon Amsi dan Rustam tidak ada izin dari Pejabat atau Instansi yang berwenang;
Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi Suheri, S.H. (Saksi Suheri), dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena Terdakwa sebagai operator alat berat/excavator alat mencari butiran-butiran emas dilokasi lahan/tanah milik Rustam yang terletak di Pulo Padang Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, sedangkan Afridiwizon Amsi sebagai pengawas alat berat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mencari butiran-butiran emas tersebut;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mencari emas saat itu dengan cara Terdakwa mengorek tanah dengan menggunakan excavator, kemudian tanah yang ada didalam baket excavator tersebut dimasukkan/diletakkan Terdakwa didalam box, kemudian tanah yang ada didalam box tersebut disiram dengan air (air yang disemprotkan dengan mesin dompeng) sehingga tanah tersebut turun melewati karpet yang dipasang dilantai box, setelah selesai bekerja sekitar pukul 17.00 WIB karpet yang ada di lantai box tersebut diambil kemudian dicuci atas terpal yang beisi sehingga kalam (pasir hitam) yang ada di karpet tersebut jatuh diatas terpal, selanjutnya kalam (pasir) hitam tersebut diulang sehingga tertinggal diulang dan yang tinggal hanya butiran-butiran emas saja;
 - Bahwa yang ada dilokasi berupa 3(tiga) buah dulang yang terbuat dari kayu, 3(tiga) buah jerigen warna putih yang berisi minyak solar, 4(empat) buah karpet warna hijau dan 1(satu) unit alat berat/excavator warna orange;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Afridiwizon Amsi selaku pengawas dalam mengawasi alat berat/excavator yang digunakan terdakwa untuk mencari emas apabila alat berat/excavator tersebut rusak maka Afridiwizon Amsi yang memperbaikinya;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan upah sebesar 5 % dari hasil tambang yang diberikannya adalah Afridiwizon Amsi (berkas terpisah);
 - Bahwa setelah mengetahui Afridiwizon Amsi selaku pengawas alat berat kemudian saksi bersama dengan saksi lainnya langsung mencari Afridiwizon Amsi dan mengamankannya sewaktu berada di Simpang Pulo Padang Desa Simpang Durian Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal kemudian membawanya ke Polsek Linggabayu;
 - Bahwa pemilik dari lahan tambang tersebut adalah Rustam dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan Afridiwizon Amsi yang menjual emas yang diperoleh dari lahan Rustam tersebut adalah Rustam sendiri;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Afridiwizon Amsi pembagian hasil emas yang diperoleh dari tanah/lahan milik Rustam tersebut dengan cara 20 % untuk Rustam selaku pemilik lahan/tanah, sedangkan 10 % untuk pekerja (operator alat berat dan anggota box), 5 % untuk Ucok Pendi dan 65 % untuk biaya operasional (sewa alat berat/excavator, membeli minyak solar, makanan, minuman dan rokok);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari Pejabat atau Instansi yang berwenang dalam penambangan emas yang dilakukannya;
Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. Saksi Nur Ainun, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kepala desa Simpang durian Kec. Lingga Bayu Kab. Mandailing Natal, sejak tanggal 09 September 2019 sampai dengan saat sekarang ini;
 - Bahwa saksi pernah menandatangani Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 6 Desember 2021 yang menjual tanah adalah Abdi Hamdani kepada Rustam;
 - Bahwa letak tanah yang dijual Abdi Hamdani kepada Rustam disebelah Barat Dusun Pulo Padang Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kab. Mandailing Natal, sekira luasnya 1(satu) hektar;
 - Bahwa saksi tidak tahu tanaman apa yang dijual Abdi Hamdani kepada Rustam karena saksi tidak ikut melakukan pengecekan tanah yang dijual Abdi Hamdani kepada Rustam, namun berdasarkan foto copy surat tersebut tanah yang dijual adalah kebun karet;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa dan saksi Afridiwizon Amsi ada melakukan kegiatan penambangan emas dengan menggunakan alat berat dilokasi tanah Rustam;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa maupun saksi Afridiwizon Amsi dan Rustam tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mencari emas dengan menggunakan alat berat di daerah tersebut;
Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 5. Saksi Saipuddin., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengenal, tidak memiliki hubungan darah atau perkawinan, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik;
 - Bahwa saksi merupakan Pj. Camat Kecamatan Lingga Bayu sejak 23 Maret 2022;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Rustam merupakan warga Lingga Bayu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa, Afendi, dan Rustam ditangkap karena melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin menggunakan excavator;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak 20-30 tahun yang lalu telah terjadi kegiatan penambangan emas tanpa izin di daerah Kecamatan Lingga Bayu

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh masyarakat dengan cara tradisional atau dulang tanpa menggunakan excavator;

- Bahwa di wilayah Kecamatan Lingga Bayu terdapat kegiatan penambangan emas menggunakan excavator dan berdampak pada kerusakan lingkungan;
- Bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi yaitu air sungai menjadi keruh dan tidak layak digunakan untuk aktivitas mandi cuci kakus(MCK) dan tanah humus tidak dapat ditanami atau dimanfaatkan dengan bertani atau berkebun;
- Bahwa Terdakwa, Afendi dan Rustam tidak dapat menunjukkan izin kegiatan penambangan emas di Pulo Padang atau daerah Kecamatan Lingga Bayu; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi yang menyebutkan telah terjadi kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa. Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak terjadi kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa, Afendi dan Rustam.

Atas pendapat Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

6. Saksi Abdul Aziz, S.E, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di instansi pemerintahan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal, jabatan saksi sebagai analis kebijakan;
- Bahwa atas dasar permintaan dari Polres Madina perihal permintaan sebagai saksi dan juga berdasarkan Surat Tugas dari pimpinan saksi;
- Bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal yaitu memverifikasi Surat Permohonan yang masuk ke pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa saksi pernah melihat atau membaca Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 6 Desember 2021;
- Bahwa yang menjual tanah adalah Abdi Hamdani kepada Rustam bertempat disebelah Barat Dusun Pulo Padang Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kab. Mandailing Natal yang saksi lihat didalam surat tersebut 1 (satu) hektar;
- Bahwa setahu saksi lahan yang dijual ke Rustam tamana karet berdasarkan suratnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah alat yang digunakan terdakwa, Afridiwizon Amsi dalam melakukan kegiatan penambangan emas;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima hasil berupa uang atau barang apapun dari Terdakwa maupun Afridiwizon Amsi dan Rustam yang berkaitan dengan kegiatan penambangan emas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari Pejabat atau Instansi yang berwenang atas kegiatan tambang tersebut;
Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak memberikan pendapat;
- 7. Saksi Afridiwizon Amsi(Saksi Afridiwizon), dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Afendi, tidak memiliki hubungan daerah atau perkawinan, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa saksi ditangkap pada tanggal 26 April 2022 pukul 15.00 WIB di Sungai Batang Natal di Desa Lancar Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa kemudian saksi dibawa ke Polsek Lingga Bayu dan dipertemukan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi ditangkap karena menjadi penanggung jawab kegiatan penambangan emas yang dilakukan oleh Terdakwa di lapangan dan bertugas memperbaiki alat berat/excavator yang digunakan Terdakwa untuk mencari butiran-butiran emas apabila rusak;
 - Bahwa saksi yang menyuruh dan memberikan upah kepada Terdakwa atas kegiatan atau pekerjaan penambangan emas di Pulo Padang Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal(Pulo Padang);
 - Bahwa Terdakwa akan diberi upah sebesar 5(lima) persen dari hasil kegiatan penambangan emas;
 - Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas di tanah atau lahan milik terdakwa Rustam(Rustam);
 - Bahwa Terdakwa melakukan pekerjaannya mulai dari jam 12.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB untuk 5 hari kerja per minggu;
 - Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas mengorek tanah dengan menggunakan excavator kemudian tanah yang ada di dalam baket excavator dimasukkan ke dalam boks. Lalu tanah dalam boks tersebut disiram dengan air yang disemprotkan dari mesin dompeng sehingga tanah tersebut turun melewati karpet yang dipasang di lantai boks. Setelah itu karpet yang berada di lantai boks diambil dan dicuci atas terpal yang berisi sehingga kalam(pasir hitam) yang ada di karpet jatuh di atas terpal. Kalam(pasir) hitam tersebut didulang hingga yang tertinggal di dulang tersebut hanya butir-butiran emas saja;
 - Bahwa sekitar bulan Januari 2022 saksi bertemu Ucok Pendi(Daftar Pencarian Orang/DPO) dan menyuruh saksi membawa alat berat ke lahan milik Rustam di Pulo Padang untuk melakukan kegiatan penambangan dan menjadi penanggung jawab terhadap excavator yang digunakan untuk kegiatan tersebut;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima upah dari Ucok Pendi(DPO) sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah);
- Bahwa yang menjual hasil kegiatan penambangan emas atau emas adalah Rustam;
- Bahwa lahan milik Rustam di Pulo Padang kurang lebih seluas 1(satu) hektar;
- Bahwa saksi telah melakukan perjanjian dengan Rustam terkait kegiatan penambangan emas di lahan miliknya;
- Bahwa kegiatan telah berjalan 4(empat) bulan;
- Bahwa kegiatan penambangan emas di Pulo Padang yang dilakukan saksi, Terdakwa dan Rustam tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang; Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 8. Saksi Afendi, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar jam 12.30 WIB, saksi Muhammad Cholis bersama tim dari Polres Mandailing Natal mendatangi lokasi tambang di daerah Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di Pulo Padang Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu, saksi Muhammad Cholis, saksi Mahyaruddin Damanik, saksi Erwinsyah Siregar bersama tim melihat saksi Afendi sedang berada di atas Excavator;
 - Bahwa selanjutnya para saksi mengitrogasi saksi yang mana saksi berperan menerangkan bahwa saksi sebagai operator Excavator alat berat untuk menambang emas, dengan cara menggali tanah untuk dimasukkan ke dalam boxs yang telah dibawahnya dibuat karpet kemudian tanah disiram air dengan menggunakan mesin dompeng hingga tanah jatuh kelantai melewati kapet yang dipasang di lantai boxshingga tanah turun melewati karpet yang telah dipasang di lantai boxs untuk mendapatkan pasir hitam yang ada di karpet, selanjutnya pasir hitam tersebut didulang hingga yang tertinggal didulang tersebut hanya butiran-butiran emas;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai operator excavator dengan mendapatkan upah sebesar 5% dari hasil tambang emas, yang diberikan oleh saksi Afeidiwizon Amsi, sebagai pengurus dan pemilik lahan tanah adalah terdakwa Rustam yang berada di lokasi tambang Pulo Padang Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa saksi bekerja kurang lebih 2 minggu sudah pernah menghasilkan emas akan tetapi sampai saat saksi ditangkap saksi belum mendapatkan upah karena sebelumnya saksi ada utang dengan saksi Afeidiwizon Amsi;
 - Bahwa kegiatan tambang emas yang dilakukan saksi dan terdakwa Rustam tidak ada izin dari Pejabat atau Instansi yang berwenang; Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak memberikan pendapat;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Wiwik Hartoyo., dibawah sumpah (Ahli) pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli merupakan Kepala Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral di Kantor Cabang Dinas Wilayah VI Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di Panyabungan Provinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa Ahli menerangkan subjek yang berhak melakukan kegiatan usaha pertambangan adalah badan usaha, koperasi dan perseorangan yang telah memiliki izin dari pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara(UU Minerba);
 - Bahwa adapunn izin yang dimaksud UU Minerba tersebut, yaitu:
 - a. Izin Usaha Pertambangan(IUP) yang terdiri atas IUP Eksplorasi dan KIUP operasi produksi yang diberikan oleh Menteri sesuai dengan kewenangannya;
 - b. Izin Pertambangan Rakyat(IPR) diberikan oleh Menteri sesuai kewenangannya;
 - c. Izin Usaha Pertambangan Khusus(IUPK) yang terdiri atas IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi produksi diberikan oleh Menteri sesuai dengan kewenangannya;
 - Bahwa jenis izin yang wajib dimiliki oleh badan hukum atau koperasi atau perseorangan yang melaksanakan usaha dan/atau kegiatan penambangan emas adalah Izin Usaha Pertambangan(IUP);
 - Bahwa syarat-syarat perseorangan melakukan permohonan usaha pertambangan mineral berdasarkan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara(PP 96/2021) yaitu:
 - a. Surat Permohonan;
 - b. Kartu Tanda Penduduk(KTP);
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP);
 - d. Surat Keterangan Domisili;

Terhadap keterangan ahli, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan Terdakwa Afendi, tidak memiliki hubungan darah atau perkawinan, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa terdakwapernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa terdakwamerupakan pemilik lahan tempat kegiatan penambangan emas yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Afridiwizon di Pulo Padang, Desa Simpang Durian, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang lebih tanah milik saksi seluas 1(satu) hektar;
- Bahwa terdakwa ada melakukan perjanjian dengan Saksi Afridiwizon terkait pengelolaan lahan;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut Saksi Afridiwizon sepakat untuk memberikan bunga tanah 20(dua puluh) persen kepada terdakwa;
- Bahwa Saksi Afridiwizon berperan sebagai penanggung jawab lapangan dan Terdakwa bertugas sebagai operator excavator untuk mengelola lahan atau melakukan penambangan emas di lahan milik saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatannya sejak bulan Oktober 2021 hingga 26 April 2022 atau saat ditangkap polisi;
- Bahwa terdakwaberperan menjual butiran-butiran emas hasil penambangan yang dilakukan oleh Afendi dan Saksi Afridiwizon;
- Bahwa selain itu terdakwabertugas menjadi penanggung jawab kebutuhan makan operator atau pekerja lainnya;
- Bahwa terdakwamenjual kepada Ardiansyah atau Kabek(Daftar Pencarian Orang/DPO);
- Bahwa terdakwamemperoleh lahan dengan cara membeli kepada Abdi Hamdani pada tanggal 6 Desember 2021;
- Bahwa Terdakwa Afendi yang melakukan kegiatan penambangan emas mengorek tanah dengan menggunakan excavator bersama pekerja yang lain dengan menggali tanah kemudian tanah yang ada di dalam baket excavator dimasukkan ke dalam boks. Lalu tanah dalam boks tersebut disiram dengan air yang disemprotkan dari mesin dompeng sehingga tanah tersebut turun melewati karpet yang dipasang di lantai boks. Setelah itu karpet yang berada di lantai boks diambil dan dicuci atas terpal yang berisi sehingga kalam(pasir hitam) yang ada di karpet jatuh di atas terpal. Kalam(pasir) hitam tersebut didulang hingga yang tertinggal di dulang tersebut hanya butir-butiran emas saja;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan emas, terdakwadari Afendi serta Saksi Afridiwizon tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Suwandi dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah bekerja dengan Terdakwa Rustam;
 - Bahwa Saksi pernah mendulang emas dilahan milik Terdakwa Rustam;
 - Bahwa banyak orang yang melakukan kegiatan penambangan di Pulo Padang Desa Simpang Durian Kec. Lingga Bayu Kab. Mandailing Natal karena sudah lama tambang emas menjadi mata pencarian orang-orang disana;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nelly, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri dari Terdakwa Rustam;
- Bahwa banyak orang yang melakukan kegiatan penambangan di Pulo Padang Desa Simpang Durian Kec. Lingga Bayu Kab. Mandailing Natal tetapi kenapa hanya Terdakwa Rustam yang ditangkap; Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli namun mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Keterangan atas nama Afdi tertanggal 18 Agustus 2022 yang menerangkan bahwa excavator merek Hitachi type 2X210OMF-%G Hydraulic Excavator yang telah disita oleh Kejaksaan Mandailing Natal dalam perkara 86/Pid.sus/2022/PN Mdl;
- Surat faktur pembelian dari PT Hexindo Adiperkasa Tbk atas nama Afdi Ondrizon, Mr atas excavator merek Hitachi type 2X210OMF-%G Hydraulic Excavator;
- Surat faktur pajak tanggal 29 Oktober 2012 pembeli atas nama Afdi Ondrizon Mr atas excavator merek Hitachi type 2X210OMF-%G Hydraulic Excavator;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Type CPH2219 warna hitam dengan IMEI 1 869194055267893 dan IMEI 2 869194055267885
- 3 (tiga) buah dulang yang terbuat dari kayu
- 3 (tiga) buah jerigen warna putih yang berisi minyak solar
- 4 (empat) lembar karpet berwarna hijau
- 1 (satu) unit excavator warna orange
- Surat Perjanjian antara Rustam dan Afridiwizon Amsi tanggal 11 Oktober 2021

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar jam 12.30 WIB, saksi Muhammad Cholis bersama tim dari Polres Mandailing Natal, mendatangi lokasi tambang yang berada di daerah Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di Pulo Padang Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu, karena maraknya penambangan liar yang dilakukan oleh masyarakat, selanjutnya saksi Muhammad Cholis, saksi Mahyaruddin Damanik bersama tim menuju lokasi dan melihat Afendi sedang berada di atas excavator yang sedang megoperasikan excavator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya para saksi mengamankan Afendi dan barang bukti yang ditemukan dilokasi berupa 3 (tiga) buah dulang yang terbuat dari kayu, 3 (tiga) buah jerigen warna putih yang berisi minyak solar, 4 (empat) lembar karpet berwarna hijau dan 1 (satu) unit excavator warna orange;
- Bahwa setelah kepolisian mengitrogasi Afendi yang mana terdakwa berperan sebagai operator excavator alat berat untuk menambang emas yang bekerja dengan saksi Afridiwizon Amsi, dengan cara menggali tanah menggunakan excavator selanjutnya tanah dimasukkan ke dalam boxs, yang telah dibawahnya dibuat karpet kemudian tanah disiram air dengan menggunakan mesin dompeng hingga tanah jatuh kelantai melewati kapet yang dipasang di lantai boxs hingga tanah turun melewati karpet yang telah dipasang di lantai boxs untuk mendapatkan pasir hitam yang ada di karpet, selanjutnya pasir hitam tersebut didulang hingga yang tertinggal didulang tersebut hanya butiran-butiran emas;
- Bahwa terdakwa adalah pemilik lahan yang digunakan dalam kegiatan usaha tambang dan berdasarkan kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Afridiwizon Amsi, sebagai pengurus kegiatan tambang terdakwa mendapatkan keuntungan 20 % dari hasil tambang;
- Bahwa kegiatan tambang yang dilakukan Terdakwa bersama Afendi dan saksi Afridiwizon Amsi sudah pernah menghasilkan emas;
- Bahwa kegiatan tambang emas yang dilakukan Terdakwa,Aridiwizon Amsi dan Afendi tidak ada izin dari Pejabat atau Instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) 1e KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang”;
2. Yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35”;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa arti unsur “*Setiap orang*” berdasarkan Pasal 1 angka 35a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya kesalahan terhadap orang yang dihadapkan (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama RUSTAM yang identitasnya sama sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh Para Saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu RUSTAM sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dengan demikian unsur “*Setiap orang*” sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur “*yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35*”

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan fakta hukum yang ada, Majelis Hakim memandang perlu untuk menguraikan definisi kata-kata pada unsur kedua ini sehingga menjadi jelas maknanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*Penambangan*” berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya. Adapun pertambangan mineral yang dimaksud berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu:

- a. pertambangan mineral radioaktif;
- b. pertambangan mineral logam;
- c. pertambangan mineral bukan logam; dan
- d. pertambangan batuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai penggolongan pertambangan mineral dan batubara telah dijelaskan lebih lanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi:

"(1) Pertambangan Mineral dan Batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan sebagai berikut:

- a. Mineral radioaktif meliputi uranium, torium, dan bahan galian radioaktif lainnya;*
- b. Mineral logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kcbai, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molybdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senodm, sinabar, strontium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;*
- c. Mineral bukan logam meliputi asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsum, grafit, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, volasfonit, yarosit, yodium, zeolit, dan zirkon;*
- d. batuan meliputi agar, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, karu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (f, utlers earth), tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur Mineral logam atau unsur Mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi Pertambangan; dan*
- e. Batubara meliputi batuan aspal, batubara, bitumen padat, dan gambut."*

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberi penjelasan tentang usaha pertambangan wajib dilaksanakan dengan adanya izin usaha yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dengan didelegasikan kepada Pemerintah Daerah melalui pemberian nomor induk berusaha, sertifikat, dan/atau izin yang terdiri atas: a. IUP; b. IUPK; c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian; d. IPR; e. SIPB; f. Izin penugasan; g. Izin pengangkutan dan penjualan; h. IUJPI; dan i. IUP untuk penjualan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar jam 12.30 WIB, saksi Muhammad Cholis bersama tim dari Polres Mandailing Natal, setelah mendapatkan informasi bahwa maraknya kegiatan tambang ilegal di daerah tersebut, selanjutnya para saksi mendatangi lokasi tambang di daerah Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di Pulo Padang Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu, sesampainya di lokasi saksi Muhammad Cholis, saksi Mahyaruddin Damanik bersama tim melihat Afendi sedang berada di atas excavator warna orange yang sedang mengoperasikan excavator;

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi mengambankan terdakwa Afendi bersama barang bukti berupa 3(tiga) buah dulang yang terbuat dari kayu, 3(tiga) buah jerigen warna putih yang berisi minyak solar, 4(empat) lembar karpet berwarna hijau dan 1(satu) unit excavator warna orange, setelah mengitrogasi terdakwa selanjutnya mengamankan Afridiwizon Amsi yang merupakan orang yang mempekerjakan Afendi;

Menimbang, bahwa Afendi berperan sebagai operator Excavator alat berat untuk menambang emas, dengan cara menggali tanah untuk dimasukkan ke dalam boxs yang telah dibawahnya dibuat karpet kemudian tanah disiram air dengan menggunakan mesin dompeng hingga tanah jatuh kelantai melewati kapet yang dipasang di lantai boxs, untuk mendapatkan pasir hitam yang menempel di karpet, selanjutnya pasir hitam tersebut didulang hingga yang tertinggal didulang tersebut hanya butiran-butiran emas;

Menimbang, bahwa kegiatan tambang yang dilakukan di lahan milik terdakwa dimana terdakwa mendapatkan 20% dari hasil tambang emas, berdasarkan kesepakatan terdakwa dengan Afridiwizon Amsi sebagai pengurus dalam kegiatan tambang emas tersebut, selain itu terdakwa juga berperan menyediakan kebutuhan makan pekerja tambang lainnya termasuk Afendi;

Menimbang, bahwa kegiatan tambang yang dilakukan di lahan terdakwa telah menghasilkan emas;

Menimbang, bahwa kegiatan tambang emas yang dilakukan Terdakwa, bersama Afridiwizon Amsi dan Afendi tidak mendapatkan izin dari Pejabat atau Instansi yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian hukum yang dihubungkan dengan fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa sebagai penyedia lahan untuk kegiatan tambang dan mendapatkan hasil 20% dari pembagian hasil tambang emas, dimana dalam hal ini, emas yang dihasilkan termasuk ke dalam golongan mineral logam sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, jelas menunjukkan bahwa kegiatan Terdakwa dalam mengolah emas tersebut sudah termasuk ke dalam kategori “*Penambangan*.” Selanjutnya Terdakwa dalam melakukan Penambangan mineral logam berupa emas tersebut ternyata tidak mendaftarkan usahanya ke dalam suatu perusahaan serta tidak pula memiliki izin usaha, maupun izin lainnya dari pemerintah daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan demikian unsur “*Penambangan tanpa izin*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum terhadap diri Terdakwa;

Ad.3.Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur *a quo* telah disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP dimaksudkan adalah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana, dalam hal ini pelaku/subyek disyaratkan lebih dari seorang baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dan bersekutu yang mana masing-masing peserta menyadari akan perbuatannya serta akibat-akibat yang akan timbul dari perbuatannya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu untuk mewujudkan akibat yang dikehendaknya;

Menimbang, bahwa pengertian dari orang yang melakukan (pelaku/dader) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang dirumuskan oleh Undang-undang baik unsur subyektif maupun unsur obyektif, sedangkan pengertian orang yang menyuruh melakukan memiliki syarat adanya dua orang yang masing-masing berfungsi yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*) sehingga bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi menyuruh orang lain dimana orang yang disuruh tersebut merupakan alat saja, (*medepleger*) artinya bersama-sama melakukan paling sedikit ada 2 (dua) orang yang melakukan peristiwa tersebut yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dengan terpenuhinya 2 (dua) syarat yaitu :

- Harus ada kerjasama secara fisik;
- Harus ada Kesadaran kerjasama;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Prof.Satocid Kartanegara menjelaskan mengenai syarat kesadaran kerjasama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat pemufakatan yang diadakan oleh para peserta bahwa mereka melakukan kejahatan tersebut sadar kalau mereka bekerjasama;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis uraikan dalam pertimbangan fakta unsur Ad.1 dan unsur Ad.2. diatas yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur *a quod* dimana dalam uraian pertimbangan tersebut telah dijelaskan peranan terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa sebagai penyedia lahan sedangkan Afendi sebagai operator alat berat /excavator dan Afridiwison Amsi adalah pengurus tambang yang telah mempekerjakan Afendi, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur *a quo* dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) 1e KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 44 s.d. 52 KUHP, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta secara melakukan Penambangan tanpa izin, maka sudah sepantasnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, selain penjatuhan pidana badan juga ada pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda ini tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa, maka alternatifnya Terdakwa harus menjalani pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1(satu) unit Handphone merk Oppo Type CPH2219 warna hitam dengan IMEI 1 869194055267893 dan IMEI 2 869194055267885;
 - 3 (tiga) buah dulang yang terbuat dari kayu;
 - 3 (tiga) buah jerigen warna putih yang berisi minyak solar;
 - 4 (empat) lembar karpet berwarna hijau;
 - 1 (satu) unit excavator warna orange;
 - Surat Perjanjian antara Rustam dan Afridiwizon Amsi tanggal 11 Oktober 2021;
- terhadap barang bukti tersebut masih dipergunakan Penuntut Umum dalam perkara lain sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara Afridiwizon Amsi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam program pemberantasan penambangan tanpa izin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam rangka mengatasi penyebaran Virus Corona (Covid-19), Majelis Hakim menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan komunikasi (telekonferensi) dalam proses pemeriksaan perkara ini dengan tetap melindungi hak-hak Terdakwa, sebagaimana telah diatur pula dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pemeriksaan dan putusan dalam perkara ini dengan menggunakan fasilitas teknologi telekomunikasi dan komunikasi (telekonferensi) tetap sah;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) 1e KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RUSTAM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan Penambangan tanpa izin*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** serta denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Type CPH2219 warna hitam dengan IMEI 1 869194055267893 dan IMEI 2 869194055267885
 - 3 (tiga) buah dulang yang terbuat dari kayu
 - 3 (tiga) buah jerigen warna putih yang berisi minyak solar
 - 4 (empat) lembar karpet berwarna hijau
 - 1 (satu) unit excavator warna orange

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian antara Rustam dan Afridiwizon Amsi tanggal 11 Oktober 2021

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Aridiwizon Amsi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, oleh kami, Ida Maryam Hasibuan, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Izma Suci Maivani, S.H., dan Erico Leonard Hutaauruk, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pertolongan Laowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Putra Masduri, S.H.M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penensihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Izma Suci Maivani, S.H., Ida Maryam Hasibuan, S.H.M.H.,

Erico Leonard Hutaauruk, S.H.,

Panitera Pengganti,

Pertolongan Laowo, S.H.,